



**BUPATI YAHUKIMO**  
**PROVINSI PAPUA**  
**KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO**  
**NOMOR : TAHUN 2021**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN WEBSITE PEMERINTAH**  
**KABUPATEN YAHUKIMO 2021**

Lampiran : 1 (satu)

**BUPATI YAHUKIMO,**

Menimbang :

- a. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik ( good govermance) dan meningkatkan pelayanan public yang efektif di perlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan informasi yang akurat melalui website Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan website perlu dibentuk Tim sebagai operator website pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan huruf b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah denga Undang-Undang Nomr 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684 );
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157 );
9. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 ( Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2021 ( Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 Nomor 2).

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Pengelola website Pemerintah Kabupaten Yahukimo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.

**K E D U A** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :  
a. melakukan update konten terbaru secara berkala sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan;  
b. mengelola berita yang akurat dari sumber yang jelas dan dirilis melalui website pemerintah daerah;

- K E T I G A :** Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Tambahan Penghasilan setiap bulannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021;
- K E L I M A :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai  
Pada tanggal :

**BUPATI YAHUKIMO,**

**ABOCK BUSUP**

Lampiran : Keputusan Bupati Yahukimo

Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN TIM PENGELOLA WEBSITE PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2021**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>HONOR/BULAN (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>ELOK DINIG LESTARI, S.KOM NIP.19790320200606 2001</b>	<b>OPERTOR WEBSITE</b>	<b>1.500.000</b>
<b>2</b>	<b>ALKILAUS ASSO, SE NIP. 198212122009091002</b>	<b>OPERTOR WEBSITE</b>	<b>1.500.000</b>
<b>3</b>	<b>TANDIUS KABAK, A.MD.KOM NIP.19780609 2011041002</b>	<b>OPERTOR WEBSITE</b>	<b>1.500.000</b>
<b>4</b>	<b>ESMINA PAHABOL, S.AP 19920722201509 2001</b>	<b>OPERTOR WEBSITE</b>	<b>1.500.000</b>

**BUPATI YAHUKIMO,**

**ABOCK BUSUP**